

**PENGARUH SANKSI, KUALITAS PELAYANAN DAN SOSIALISASI TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PANTAI GEMI
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Soni Angraini Rahayu, SE

Alumni Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat secara simultan dan parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling dengan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh 96 kepala keluarga yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dari 2500 kepala keluarga yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan yang menjadi populasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan SPSS V17. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dan secara parsial sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 34,9% oleh sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi, sedangkan sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan penghasilan wajib pajak.

Kata Kunci: Sanksi, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Kepatuhan Membayar Pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah. Dimana sebelum dikeluarkannya Undang-undang tersebut semua pengelolaan pajak bumi dan bangunan diambil alih oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan adalah objek pajak bumi dan bangunan dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perdesaan seperti: sawah, ladang, empang tradisonal, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah, yang mana dana dari pajak bumi dan bangunan akan menambah pendapatan asli daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan membuat target dari penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak tercapai, proses administrasi yang menyulitkan dan tingkat pelayanan yang kurang memuaskan serta aparaturnya tidak tegas dalam peraturan PBB seperti sanksi administrasi 2% setiap bulan dan sanksi pidana tetap wajib pajak tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan. Apalagi masyarakat desa belum mengetahui pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

Dari 23 Kecamatan yang ada, sebanyak 18 Kecamatan yaitu: Kecamatan Bahorok, Kutam Baru, Salapian, Serapit, Kuala, Selesai, Binjai Wampu, Hinai, Padang Tualang, Batang Serangan, Sawit Seberang, Berandan Barat, Babalan, Sei Lapan, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya, memenuhi target. Sedangkan yang tidak mencapai target 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Sei Bingai,

Stabat, Tanjung pura, Secanggang dan Kecamatan Gebang. Untuk tingkat Desa/Kelurahan yang mencapai target PBB-P2 sebanyak 226 dari 264 Desa/Kelurahan di Langkat (Medanbisnis, 12 Februari 2018). Dalam Medan Bisnis salah satu Kecamatan yaitu khususnya Kecamatan Stabat tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut apakah yang membuat Kecamatan Stabat tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tentu hal ini perlu dikaji lebih dalam dimana salah satu Desa/Kelurahan khususnya untuk Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat, bagaimana kepatuhan masyarakat Desa Pantai Gemi dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan untuk Desa Pantai Gemi. Berikut Data Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2013-2016 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Sisa
2013	Rp. 40.000.000	Rp. 40.010.000	100,03%	-
2014	Rp. 83.000.000	Rp. 40.507.266	48,80%	Rp. 42.492.734
2015	Rp. 83.000.000	Rp. 63.457.546	76,45%	Rp. 19.542.454
2016	Rp. 110.000.000	Rp. 110.143.973	100,13%	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak/masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 dan 2015 sehingga menyebabkan rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu: sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan mulai dari mempertegas sanksi untuk masyarakat yang tidak membayar atau pun terlambat membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% perbulan yang sejatinya merugikan masyarakat itu sendiri, diberlakukannya sanksi administrasi tersebut, yang diharapkan dapat memberi efek jera kepada masyarakat yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Menurut Mardismo (2011:59) “sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi”. Namun pada prakteknya dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan baik sanksi administrasi dan sanksi pidana tidak dapat membuat masyarakat patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kualitas pelayanan, pemerintah daerah Kabupaten Langkat meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat dengan menjalin kerja sama dengan PT Bank Sumut untuk mempermudah pembayaran pajak bumi dan bangunan secara online. Kepala Dinas pendapatan Langkat, Muliani S “menyebutkan dengan sistem pembayaran online diharapkan penerimaan PBB Langkat semakin lancar dan terus meningkat”. “Dispenda berharap Bank Sumut menambah kantor pelayanan karena dari 23 Kecamatan, masih hanya ada enam kantor Bank Sumut di Langkat”. (Antarasumut,29 April 2015).

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat tentang manfaat dari pajak bumi dan bangunan, mensosialisasikan sanksi pajak apabila masyarakat tidak membayar atau terlambat membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulan yang tentunya akan merugikan masyarakat, sehingga dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terhutangnya. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Langkat, melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai-Langkat menggelar sosialisasi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (P2) kepada kepala desa (kades) dan lurah se-Kabupaten Langkat. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber sosialisasi dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai-Langkat,

diantaranya Asep Safari selaku Kasi Ekstensifikasi Perpajakan, serta Arif Agus Cahyanto dan Catur Nur Nawin dari bagian Fungsional Penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan. (MedanBisnis,21 November 2013). Kepala Plt Dinas Pendapatan Daerah Dra Muliani S didampingi para staf berharap camat, kepala desa dan kelurahan agar berkerja sama dalam pencapaian PBB P2 yang menjadi pajak daerah sehingga dapat mencapai target atau bahkan melebihinya. Dalam mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan Dra Muliani S menuturkan bahwa “Sampaikan kepada masyarakat, baik melalui organisasi keagamaan maupun perkumpulan/persatuan lainnya, seperti perwiritan yasin, bahwa PBB P2 (PBB Perdesaan-Perkotaan) ini sudah menjadi PAD bagi Kabupaten Langkat”. (MedanBisnis, 21 November 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?
2. Apakah sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Defenisi Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati atau dipatuhi oleh semua wajib pajak/masyarakat karena dengan adanya penerimaan dari pajak akan membantu mendorong pembangunan daerah yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Agoes dan Trisnawati,2016:6), Prof. Dr. P. J. A Andriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai penguasaan-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Agoes dan Trisnawati,2016:6) dan Prof. Dr. MJH. Smeets berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Agoes dan Trisnawati,2016:6).

2. Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu pajak yang dapat membantu pembangunan daerah agar daerah semakin maju dan berkembang adalah pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya pajak bumi dan bangunan membantu pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan suatu daerah tersebut. Namun permasalahannya adalah ketidakpatuhan wajib pajak/masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sehingga target yang ditetapkan tidak dapat terealisasi dengan baik. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dipungut atas pemilikan/penguasaan dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Mariot Pahala Siahaan (2009:77) pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang ditunjukkan secara luas yang dikenakan baik atas pemelik atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilik atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya, tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, sakit rumah dan panti asuhan) akan dikenakan pajak. Meliala dan Oetomo (2010:66) berpendapat bahwa pajak yaitu : bumi adalah permukaan bumi dan tumbuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta luar wilayah Indonesia. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

3. Dasar Nilai Jual Objek Pajak PBB

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 pasal 1 nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP dalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainyang sejenis atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 pasal 4 tentang dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP, besarnya NJOP ditetapkan sriap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Bupati.

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yaitu batas nilai jual objek pajak (NJOP) atas batas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) (Isnanto, 2014:11). Menurut undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 pasal 6 menyatakan bahwa:

- a. Nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan pedesaan & perkotaan dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tarifnya ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
- b. Nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan pedesaan & perkotaan diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tarifnya ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah melakukan segala upaya untuk menimbulkan kepatuhan wajib pajak/masyarakat agar target pajak bumi dan bangunan dapat terealisasi dengan baik dengan cara mempertegas sanksi pajak, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Secara umum dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak/masyarakat akan meningkat apabila sanksi dijalankan dengan sangat tegas bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, petugas pajak meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberika kepada wajib pajak, serta adanya sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Defenisi Kepatuhan

Kepatuhan adalah perilaku atau tindakan wajib pajak yang taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk tidak dilanggar. Kepatuhan dapat terlaksana karena adanya kesadaran atau kemauan diri sendiri. Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi unuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan intraksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. (Purbo:2012). Menurut Widiastuti dan Laksinto (2014) kepatuhan pajak terdiri dari 2 indikator yaitu memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak memiliki pajak yang tertunggak. Sedangkan Nurmantu (2010:148) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi;

- 1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
 - 2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
 - 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan
- b. Kepatuhan Material
- Dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni dengan isi jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah:
- 1) Wajib pajak bersedia menyampaikan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
 - 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
 - 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

5. Sanksi

Menurut Pranadata (2014:7) sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayar pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berfikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Sapriadi (2013:9) sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Dan Mardismo (2013:59) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar pajak.

Menurut Siti Fatimah (2014) sanksi pajak terdiri dari empat indikator adalah merasakan dampak jika tidak membayar PBB, mengerti arti sanksi pajak, mengetahui tata cara pembayaran PBB dan membayar PBB tepat waktu. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan ada dua jenis sanksi yaitu:

- a. Sanksi Administrasi, terdiri dari:
 - 1) Sanksi administrasi berupa denda
 - 2) Sanksi administrasi berupa bunga
 - 3) Sanksi administrasi berupa kenaikan
- b. Sanksi Pidana, terdiri dari:
 - 1) Sanksi kurungan
 - 2) Sanksi penjara

6. Kualitas Pelayanan

Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Hardiningsih:2011 dalam Pera Tri Astuti:2017). Menurut Permatasari, dkk (2016) kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan *public* yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan apakah masyarakat puas atau tidak. Menurut Widiastuti dan Laksinto (2014), Layanan merupakan bentuk perilaku yang ditawarkan oleh suatu pihak untuk pihak yang lain yang mampu memberikan manfaat pada waktu dan kondisi tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan respon yang baik dari pihak yang menerima layanan. Supriyanto (2013) kualitas pelayanan terdiri dari sepuluh indikator yaitu:

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan pelayanan
- c. Kejelasan petugas
- d. Kedisiplinan petugas
- e. Tanggung jawab petugas
- f. Keahlian petugas
- g. Kesopanan dan keramahan petugas
- h. Kewajaran biaya
- i. Kepastian jadwal
- j. Kenyamanan

7. Sosialisasi


Jumiarti (2012:4) pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak. Rahmawati, dkk (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Dan Heryanto dalam Wulandari (2015) penyuluhan perpajakan dibagi kedalam tiga fokus yaitu, kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan institusi pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib. Guntur Jati Wijayanto (2016) sosialisasi terdiri dari tempat indikator yaitu:

- a. Tata cara sosialisasi pajak
- b. Frekuensi sosialisasi pajak
- c. Kejelasan sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak
- d. Pengetahuan perpajakan.

Sapriadi (2013) upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Selain faktor sanksi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Menurut Alam (2014) dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama pajka bumi dan bangunan. Jika sosialisasi pajka dijalankan pemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Kerangka Konseptual

Dari uraian diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan, menerangkan berbagai kondisi, situasi yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek dalam penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga yang terdaftar di (www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* berupa *simple random sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang diambil menggunakan rumus slovin. Jumlah populasi berdasarkan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah Kepala Keluarga yang berada di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berjumlah 2500 Kepala Keluarga, maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin adalah 96,15 dibulatkan menjadi 96 Kepala Keluarga yang menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Menurut Widiastuti dan Laksinto (2014) indikator pengukuran kepatuhan pajak terdiri dari: 1) Memenuhi kewajiban perpajakannya 2) Tidak memiliki pajak yang tertunggak	Kepatuhan membayar pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh wajib pajak secara disiplin. Kriteria wajib pajak patuh menurut Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012.	Skala Likert
Sanksi	Menurut Siti Fatimah (2014) indikator pengukuran sanksi pajak terdiri dari : 1) Merasakan dampak jika tidak membayar PBB 2) Mengerti arti sanksi pajak 3) Mengetahui tata cara pembayaran PBB 4) Membayar PBB tepat waktu	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (<i>preventif</i>) agar wajib pajak tidak mealanggar norma pajak. (Mardismo:2013:59).	Skala Likert
Kualitas Pelayanan	Menurut Supriyanto (2013) indikator pengukuran kualitas pelayanan terdiri dari:	Layanan merupakan bentuk perilaku yang ditawarkan oleh suatu pihak untuk pihak yang lain yang mampu memberikan manfaat pada waktu dan kondisi tertentu sehingga pada akhirnya	

	<ul style="list-style-type: none"> k. Prosedur pelayanan l. Persyaratan pelayanan m. Kejelasan petugas n. Kedisiplinan petugas o. Tanggung jawab petugas p. Keahlian petugas q. Kesopanan dan keramahan petugas r. Kewajaran biaya s. Kepastian jadwal t. Kenyamanan 	menimbulkan respon yang baik dari pihak yang menerima layanan. (widiastuti dan Laksinto:2014)	Skala Likert
Sosialisasi	Menurut Guntur Jati Wijayanto (2016) indikator pengukuran sosialisasi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 2. Tata cara sosialisasi pajak 3. Frekuensi sosialisasi pajak 4. Kejelasan sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak 5. Pengetahuan perpajakan. 	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberi kesadaran kepada masyarakat dalam pembayaran PBB. (Jumiarti:2012)	Skala Likert

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam data primer peneliti menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang berada di Desa Pantai Gemi Damai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Kuesioner yang disebarkan merupakan pernyataan yang tertutup dimana responden hanya akan memberikan *tick mart* (\checkmark) pada pilihan jawaban yang tersedia. Penelitian ini menggunakan *skala likert* dimana angka dimulai dari 1 sampai 5. Dimana angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 Netral (N), angka 4 Setuju (S) dan angka 5 Sangat Setuju (SS).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini menggunakan *software SPSS (Statistics Package For Social Science) V17*. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y (\text{Kepatuhan Membayar PBB}) = \alpha + \beta_1 \text{Sanksi} + \beta_2 \text{Kualitas Pelayanan} + \beta_3 \text{Sosialisasi} + \varepsilon$$

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, maka data dari penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Dimana kualitas data yang dihasilkan dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik untuk data kuantitatif yang menggunakan angket pengujian yang dilakukan adalah: uji normalitas data, uji multikolinearitas dan heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis ini untuk menguji secara uji Simultan (Uji F), uji parsial (Uji t) dan uji koefisien determinasi (R^2).

IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang mengisi angket yaitu laki-laki berjumlah 56 orang dan wanita berjumlah 40 orang. Usia responden yang mengisi angket mulai dari usia 27 tahun sampai 73 tahun. Tingkat pendidikan responden yang mengisi angket dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Wanita	Laki-laki
SD	8	11
SMP	4	14
SMA	18	21
D1-D3	1	-
S1	7	8
S2	2	2

Sumber: Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 2018

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Diperoleh nilai $df = N - 2 = 94$ sehingga nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0,2006. Dari hasil output uji validitas diatas dapat dilihat bahwa r hitung $>$ r tabel artinya bahwa instrumen yang dipakai dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi	PS1	0,825	0,2006	Valid
	PS2	0,646		
	PS3	0,757		
	PS4	0,696		
Kualitas Pelayanan	PKP1	0,712	0,2006	Valid
	PKP2	0,663		
	PKP3	0,538		
	PKP4	0,511		
	PKP5	0,565		
	PKP6	0,385		
	PKP7	0,633		
	PKP8	0,550		
	PKP9	0,477		
	PKP10	0,579		
	PKP11	0,669		
Sosialisasi	PSO1	0,526	0,2006	Valid
	PSO2	0,385		
	PSO3	0,485		
	PSO4	0,601		
	PSO5	0,403		
	PSO6	0,721		
	PSO7	0,544		

	PSO8	0,525		
Kepatuhan Membayar Pajak	PKMP1	0,639	0,2006	Valid
	PKMP2	0,716		
	PKMP3	0,476		
	PKMP4	0,669		
	PKMP5	0,643		

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V17, 2018

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Sanksi	0,713	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,783	0,60	Raliabel
Sosialisasi	0,625	0,60	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	0,621	0,60	Reliabel


Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V17, 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat dilihat semua variabel sanksi, kualitas pelayanan, sosialisai dan kepatuhan membayar pajak mempunyai butir pertanyaan/ Pernyataan yang reliabel atau handal.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil grafik P Plot bahwa penyebaran titik data searah dengan garis diagonal, maka data dalam penelitian ini menunjukkan pola distribusi normal. Berikut ini gambarnya adalah



Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V17, 2018

Gambar 4.1. Normal P-Plot

Kemudian diperoleh hasil uji kolmogrov sminorv adalah sebagai berikut ini.

Tabel 4.3 . Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Sminorv

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87409949
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.048
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		1.004
Asymp. Sig. (2-tailed)		.266

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V17, 2018

Dari hasil output analisa uji normalitas *kolmogrov sminorv* pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa data normal, dimana nilai *asymp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,266 yang artinya bahwa nilai *asymp.sig (2-tailed)* berada diatas $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini model regresi layak dipakai karena lulus uji normalitas data.

2. Uji Muktikolinearitas

Tabel 4.4. Hasil Uji Muktikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.159	3.213		.361	.719		
SANKSI	.289	.072	.358	4.006	.000	.859	1.164
KPELAYANA	.218	.048	.378	4.535	.000	.984	1.017
N							
SOSIALISASI	.155	.073	.190	2.131	.036	.862	1.160


a. Dependent Variable: KMPAJAK

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V17, 2018

Hasil output pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* sanksi sebesar 0,859, kualitas pelayanan sebesar 0,984 dan sosialisasi 0,862, semua nilai variabel diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak ada multikolinearitas antara variable independen dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadinya heterokedastisitas.



Gambar 4.2. Scatterplot Heterokedastisitas
 Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V17, 2018

Dari hasil output *scatterplot* pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa titi-titik (plot) tidak adanya pola yang jelas, dan titik-titik (plot) menyebar ke atas dan kebawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

D. Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel 4.5. Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	195.993	3	65.331	18.013	.000 ^a
	Residual	333.664	92	3.627		
	Total	529.656	95			

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KEPYLAYANAN, SANKSI

b. Dependent Variable: KMPAJAK

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V17, 2018

Diperoleh hasil penelitian dari uji F, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan sanksi, kualiatas pelayanan dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Doni Sapriadi (2013) bahwa kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dan Syamsu Alam (2014) bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi pajak yang tegas, peningkatan kualitas pelayanan serta adanya sosialisasi yang diberikan secara rutin akan memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Uji t

Tabel 4.6. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.159	3.213		.361	.719		
SANKSI	.289	.072	.358	4.006	.000	.859	1.164
KPELAYANAN	.218	.048	.378	4.535	.000	.984	1.017
SOSIALISASI	.155	.073	.190	2.131	.036	.862	1.160

a. Dependent Variable: KMPAJAK

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V 17, 2018

Hasil output uji t pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Dari hasil penelitian uji t bahwa secara parsial, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadwatul Khoiroh (2017) bahwa secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya sanksi pajak yang tegas dan nyata diberikan kepada wajib pajak/masyarakat yang tidak patuh akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robert Syahputra (2015) bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwa dengan diberikannya kualitas pelayanan yang baik, mudah dipahami oleh wajib pajak akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang diberikan kepada mereka membantu mereka dalam melaksanakan perpajakannya.

Setelah itu, sosialisasi berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsu Alam (2015) bahwa variabel sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya sosialisasi pajak bumi dan bangunan secara rutin kepada wajib pajak/masyarakat dapat memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak, dimana dengan adanya sosialisasi merubah pola pikir wajib pajak dari yang tidak patuh menjadi patuh karena wajib pajak paham mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu untuk membangun daerah yang maju.

Dan bertolak belakang dengan penelitian yang di lakukan oleh Nadwatul Khoiroh (2017) bahwa secara parsial sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, karena kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah daerah yang menyebabkan tidak berpengaruhnya sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria. Sedangkan dalam penelitian ini pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu untuk membangun daerah yang berkembang dan maju sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsu Alam (2015) bahwa pemerintah daerah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar

pajak bumi dan bangunan di Desa Bringen Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Berdasarkan tabel 4.6 diatas dan uraian diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,159 + 0,289X_1 + 0,218X_2 + 0,155X_3 + e$$

3. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608 ^a	.370	.349	1.90441	1.840

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KPELAYANAN, SANKSI

b. Dependent Variable: KMPAJAK

Sumber: Data Diolah Peneliti menggunakan SPSS V17, 2018

Hasil output nilai R pada tabel 4.7 menunjukkan hasil sebesar 0,608 sebagai nilai korelasi berganda yang artinya sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan kepatuhan membayar pajak. Nilai *R Square* dan *Adjusted R Square* mewakili nilai koefisien determinasi, namun dalam regresi berganda lebih tepat menggunakan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,349 atau 34,9%. Artinya kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 34,9% oleh sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi, sedangkan sisanya 65,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan penghasilan wajib pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara simultan Sanksi pajak, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana semakin tinggi Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi secara bersama- sama akan berdampak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
2. Secara parsial Sanksi pajak, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana semakin tinggi Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi secara bersama-sama akan berdampak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Hasil uji determinasi koefisien (R^2) menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak bumi dan bangunan mampu dijelaskan sebesar 34,9% oleh sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi sedangkan sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini, misalkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan penghasilan wajib pajak.

B. Saran

1. Diharapkan untuk petugas pajak lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wajib pajak/masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak/masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
2. Diharapkan untuk petugas pajak agar melakukan sosialisasi dengan terjun langsung ke lapangan yang menjadi target penerimaan pajak bumi dan bangunan agar terealisasi target yang telah ditetapkan. Dan untuk wajib pajak/masyarakat kiranya agar dapat melaksanakan pajak bumi dan bangunannya dengan baik, agar target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik agar terciptanya daerah yang berkembang dan maju.

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas ruang lingkup penelitian seperti memperluas objek penelitian, menambah banyaknya sampel yang digunakan dan menambah variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan Keempat. Jakarta: Selemba Empat .
- Diana, S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditima.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariat Dengan Program Spss*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardaningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. ISSN:1979-4878. Vol:3. No. 1.
- Hendrico. 2011. “Pengaruh Kyalitas Pelayanan, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”. Skripsi: FE UNP.
- Jumiarti,Veri. “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk BATang Kabupaten Kayong Utara”. *Jurnal Publika, S-1 Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1 No. 1 Desember 2012*.
- Keputusan Menteri Keuangan 74/PMK.03/2012, tentang “Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia”.
- Keputusan Menteri Keuangan 78/PMK.03/2016, tentang “Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.” Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Koentarto, Ilham. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”.
- Khoiroh. Nadwatul. 2017. “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardismo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, Tulis S dan Oetomo, Francisca Widianti. 2010. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* . Jakarta: Penerbit Semesta Media.
- Musthofa. Khoirul. 2011. “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tambalang Semarang Tahun 2009”. Skripsi. Semarang: FE UNNES
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Grant. Jakarta.
- Pancawati. 2011. “Pengaruh Pelayanan Fiscus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X Padang.
- Permatasari, Eken. Dkk. 2016. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi, Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tritosuworo, Griwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*.ISSN:2337-4349
- Perturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012, *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan*. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ2016, *Tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan yang diselenggarakan di PTP*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, *Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*

- Prubo. Jati. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ajib pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang*. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Skripsi. Untuk program studi S-1 Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
- Rohmawati, Lusiana, dkk. 2013. *Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Prtama Gresik Utara)*.
- Sapriadi. Doni. 2013. *“Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Kecamatan Selupu Rejang”*. Skripsi:FE. UNP
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti. Fatimah. 2014. *“Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kecamatan Benowo Kota Surabaya*. Skripsi:FE UWP. Surabaya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Penerbitan Alfabet.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Suherman, Rosyidi. 2011. *Pengantar Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sularso. Sri. 2003/2004. *Buku Pelengkapan Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Supriyanto. 2013. *Pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2013)*. *Journal. of Economic Education*.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta. Center For Academic Publishing Service.
- Syamsu. Alam. 2014. *“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bringen Kecamatan Lilirilau Kabupaten Shoppeng*. Skripsi:FE UIN Alauddin Makassar.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. 1994. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Widyaningsih, Aristansi. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Widiastuti, Riana, dan Laksito Herry. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada wpop di Kabupaten Klaten)*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol: 3. Nomor: 2. Hal. 1.

Wijayanto.Jati Guntur. 2015. *“pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015”*. Skripsi:FE UNY.

Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. Sosialisasi Perpajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA. Vol 1, No. 3, 960-970.

www.medanbisnisdaily.com